



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. M. Jacob Usmany Bin Usman, tempat dan tanggal lahir Seulimum, 01 Juli 1932, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tunong, Desa Data Gaseu, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali. Isteri pertama bernama NAFISAH, isteri kedua bernama FATIMAH dan isteri ketiga bernama AJIMAH;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** dengan isteri pertama yang bernama **NAFISAH** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ZAINABAH BINTI USMAN;
 - 2.2. ABDUL GANI BIN USMAN;
 - 2.3. NYAK MULU BINTI USMAN;

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. NYAK MEHRAM BINTI USMAN;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** dengan isteri kedua yang bernama **FATIMAH** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
- a. IBRAHIM BIN USMAN;
4. Bahwa dari perkawinan Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** dengan isteri ketiga yang bernama **AJIMAH** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
- a. YUNUS BIN USMAN;
- b. H. M. JACOB USMANY BIN USMAN (Pemohon);
- c. RUSLI BIN USMAN;
- d. NUR AINI BINTI USMAN;
5. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** telah lama meninggal dunia, yaitu: a. Ayahnya yang bernama Nyak Ben meninggal dunia pada tahun 1927, karena sakit; b. Ibunya yang bernama Khatijah meninggal dunia pada tahun 1931, karena sakit;
6. Bahwa **USMAN BIN NYAK BEN** telah meninggal dunia pada tahun 1944;
7. Bahwa setelah Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** adalah sebagai berikut:
- a. NAFISAH (Isteri pertama pewaris);
- b. ZAINABAH BINTI USMAN (anak kandung pewaris);
- c. ABDUL GANI BIN USMAN (anak kandung pewaris);
- d. NYAK MULU BINTI USMAN (anak kandung pewaris);
- e. NYAK MEHRAM BINTI USMAN (anak kandung pewaris);
- f. FATIMAH (isteri kedua pewaris);
- g. IBRAHIM BIN USMAN (anak kandung pewaris);
- h. AJIMAH (isteri ketiga pewaris);
- i. YUNUS BIN USMAN (anak kandung pewaris);
- j. H. M. JACOB USMANY BIN USMAN (anak kandung pewaris/Pemohon);
- k. RUSLI BIN USMAN (anak kandung pewaris);
- l. NUR AINI BINTI USMAN (anak kandung pewaris);

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketiga isteri dan 8 (delapan) orang anak Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. NAFISAH (meninggal dunia tahun 1949);
 - b. ZAINABAH BINTI USMAN (meninggal dunia tahun 1953);
 - c. ABDUL GANI BIN USMAN (meninggal dunia tahun 1974);
 - d. NYAK MULU BINTI USMAN (meninggal dunia tahun 1943);
 - e. NYAK MEHRAM BINTI USMAN (meninggal dunia tahun 1972);
 - f. FATIMAH (meninggal dunia tahun 1947);
 - g. IBRAHIM BIN USMAN (meninggal dunia tahun 2009);
 - h. AJIMAH (meninggal dunia tahun 1982);
 - i. YUNUS BIN USMAN (meninggal dunia tahun 2016);
 - j. RUSLI BIN USMAN (meninggal dunia tahun 2021);
 - k. NUR AINI BINTI USMAN (meninggal dunia tahun 2007);
9. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** juga meninggalkan harta berupa: Sebidang tanah yang terletak di Sangeue Desa Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Banda Aceh-Medan
 - Sebelah selatan : Rel kereta api
 - Sebelah timur : Tanah Pesantren Gontor
 - Sebelah barat : Tanah Drs. Ramli Ganie
10. Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** telah meninggal dunia pada tahun 1944;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **USMAN BIN NYAK BEN** adalah sebagai berikut:
 - a. H. M. JACOB USMANY BIN USMAN (anak kandung pewaris/Pemohon);
4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus sertifikat tanah atas sebidang tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Sangeue Desa Meunasah Baro, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Banda Aceh-Medan
 - Sebelah selatan : Rel kereta api
 - Sebelah timur : Tanah Pesantren Gontor
 - Sebelah barat : Tanah Drs. Ramli Ganie
 - Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Usman bin Nyak Ben awalnya menikah dengan Nafisah setelah itu dirinya berpoligami dengan Fatimah dengan Fatimah dirinya bercerai sehingga menikah lagi dengan Ajimah (ibu Pemohon);
- Zainabah mempunyai seorang suami yang bernama Sufi namun Sufi telah meninggal dunia jauh sebelum Zainabah meninggal dunia dan dalam perkawinan Zainabah dan Sufi mereka dikarunia 2(dua) orang anak yaitu Syamsuddin dan Bustari namun keduanya telah meninggal dunia setelah Zainabah meninggal dunia;
- Abdul Gani mempunyai seorang istri yang istrinya tersebut meninggal dunia 5 (lima) tahun setelah Abdul Gani meninggal dunia dan mereka dikaruniai

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang masih hidup yang bernama Ramli Gani (saat ini masih hidup akan tetapi sudah sakit tua dan berdomisili di Banda Aceh);

- Nyak Mulu mempunyai seorang suami yang bernama Abdul Latif yang mana duluan meninggal dunia Nyak Mulu baru kemudian meninggal Abdul Latif dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Marzuki akan tetapi Marzuki juga telah meninggal dunia sepeninggal Abdul Latif;
- Nyak Mehran mempunyai seorang suami yang bernama Nyak Ali yang dirinya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Nyak mehran namun dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih hidup yaitu Rusmawar domisili di Banda Aceh dan Yusli domisili di Jantho;
- Ibrahim mempunyai seorang isteri bernama Ummi yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Hafsah (meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu) dan Meulu yang saat ini berdomisili di Sabang;
- Yunus mempunyai seorang istri yang masih hidup bernama Raudhah Hasibuan berdomisili di Medan dan mereka tidak dikaruniai anak;
- Rusli mempunyai seorang istri di Jeunib namun namanya Pemohon tidak ingat lagi dan mereka dikaruniai 3(tiga) anak laki-laki dan 2(dua) orang anak perempuan;
- Nuraini mempunyai seorang suami yang bernama Sofyan namun dirinya telah meninggal dunia jauh sebelum Nuraini meninggal dunia dan mereka dikarunia 5(lima) orang anak yaitu seingat Saksi Afrizal, Irvan dan yang lain namanya Pemohon tidak ingat lagi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106040107320011 atas nama H.M. Jacob Usmany tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/116/2024, atas nama Usman, Nafisah, Zainabah, Abdul Gani, Nyak Mulu, Nyak Mehram, Fatimah, Ibrahim. Ajimah, Yunus, Rusli, Nuraini, Nyak Ben dan Khatijah tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan An. Geuchik Gampong Data Gaseu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/117/2024, tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan An. Geuchik Gampong Data Gaseu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Mawardi A bin Ali**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Data Gaseu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai sekampung dengan Pemohon sekaligus mantan Geuchik Gampong Data Gaseu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Usman bin Nyak Ben namun Saksi sendiri tidak kenal dengan Usman Nyak Ben tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan istri dari Usman bin Nyak Ben atau ibu dari Pemohon namun menurut cerita Pemohon ayahnya yaitu Usman bin Nyak Ben mempunyai 3(tiga) orang istri salah satunya adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan saudara kandung Usman bin Nyak Ben dan keponakan Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Pemohon bahwa pemohon adalah ahli waris satu-satunya dari saudara kandung Usman bin Nyak Ben dan keponakan Pemohon karena semua ahli waris lain telah meninggal dunia; dan menurut Saksi hal tersebut benar adanya

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat Pemohon saja umurnya sudah uzur apalagi ahli waris yang lainnya;

2. **Wardani bin Ismail**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Data Gaseu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai sekampung dengan Pemohon sekaligus Tengku Gampong Data Gaseu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Usman bin Nyak Ben namun Saksi sendiri tidak kenal dengan Usman Nyak Ben tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan istri dari Usman bin Nyak Ben atau ibu dari Pemohon namun menurut cerita Pemohon ayahnya yaitu Usman bin Nyak Ben mempunyai 3(tiga) orang istri salah satunya adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saudara kandung Pemohon yang bernama Rusli dan Saksi kenal denganya karena Saksi pernah bejumpa denganya sekali saat beliau pernah ikut menyaksikan pemotongan qurban di Gampong Data Gaseu saat lebaran haji dan kini beliau telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah mendapat harta dari ayahnya yaitu Usman Nyak Ben berupa sebidang tanah yang tanah tersebut memang merupakan bagian untuk ibu Pemohon sedangkan harta lainnya yang ditinggalkan oleh Usman Nyak Ben telah dibagi semua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah sawah yang selama ini hasilnya Pemohon yang dapatkan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Usman bin Nyak Ben, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Usman bin Nyak Ben dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat keterangan meninggal dunia) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nafisah meninggal dunia pada tahun 1949, Zainabah meninggal dunia pada tahun 1953, Abdul Gani meninggal dunia pada tahun 1974, Nyak Mulu meninggal dunia pada tahun 1943, Nyak Mehram meninggal dunia pada tahun 1972, Fatimah meninggal dunia pada tahun 1947, Ibrahim meninggal dunia pada tahun 2009, Ajimah meninggal dunia pada tahun 1982, Yunus meninggal dunia pada tahun 2016, Rusli meninggal dunia pada tahun 2021, Nur Aini meninggal dunia pada tahun 2007, Nyak Ben meninggal dunia pada tahun 1927 dan Khatijah meninggal dunia pada tahun 1931, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Usman, Nafisah, Zainabah, Abdul Gani, Nyak Mulu, Nyak Mehram, Fatimah, Ibrahim, Ajimah, Yunus, Rusli, Nur Aini, Nyak Ben dan Khatijah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Usman bin Nyak Ben telah meninggal dunia pada tahun 1944 karena sakit;
2. Bahwa Usman bin Nyak Ben meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Usman bin Nyak Ben meninggalkan 3 (tiga) orang isteri yang bernama Nafisah sebagai isteri pertama, Fatimah sebagai isteri kedua dan Ajimah sebagai isteri ketiga;
4. Bahwa Nafisah telah meninggal pada tahun 1949;
5. Bahwa Fatimah telah meninggal pada tahun 1947;
6. Bahwa Ajimah telah meninggal pada tahun 1982;
7. Bahwa Usman bin Nyak semasa hidup memiliki 9 (sembilan) orang anak yaitu Zainabah, Abdul Gani, Nyak Mulu, Nyak Mehram, Ibrahim, Yunus, H. M. Jacob Usmany (Pemohon), Rusli dan Nur Aini;
8. Bahwa Zainabah telah meninggal pada tahun 1953;
9. Bahwa Zainabah meninggalkan anak;
10. Bahwa Abdul Gani telah meninggal pada tahun 1974;
11. Bahwa Abdul Gani meninggalkan isteri dan anak;
12. Bahwa Nyak Mulu telah meninggal pada tahun 1943;
13. Bahwa Nyak Mulu meninggalkan suami dan anak;
14. Bahwa Nyak Mehram telah meninggal pada tahun 1972;
15. Bahwa Nyak Mehram meninggalkan 2 (dua) orang anak;
16. Bahwa Ibrahim telah meninggal pada tahun 2009;
17. Bahwa Ibrahim meninggalkan isteri dan anak;
18. Bahwa Yunus telah meninggal pada tahun 2016;
19. Bahwa Yunus meninggalkan isteri;
20. Bahwa Rusli telah meninggal pada tahun 2021;
21. Bahwa Rusli meninggalkan isteri dan anak;
22. Bahwa Nur Aini telah meninggal pada tahun 2007;
23. Bahwa Nur Aini meninggalkan anak-anak;
24. Bahwa ayah dan ibu Usman bin Nyak Ben yang bernama telah lebih dulu meninggal dunia sebelum meninggalnya Usman bin Nyak Ben;
25. Bahwa, permohonan yang diajukan ini untuk kepentingan menetapkan ahli waris dari Usman bin Nyak Ben untuk pengurusan harta peninggalan Usman bin Nyak Ben;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Usman bin Nyak Ben pada tahun 1944 karena sakit maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Usman bin Nyak Ben telah meninggal dunia tahun 1944 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Usman bin Nyak Ben meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Usman bin Nyak Ben meninggal dunia pada tahun 1944 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Nafisah (Isteri Pertama);
2. Fatimah (Isteri Kedua);
3. Ajimah (Isteri Ketiga);
4. Zainabah binti Usman (Anak Perempuan);
5. Abdul Gani bin Usman (Anak Laki-laki);
6. Nyak Mehram binti Usman (Anak Perempuan);
7. Ibrahim bin Usman (Anak Laki-laki);
8. Yunus bin Usman (Anak Laki-laki);
9. H. M. Jacob Usmany bin Usman (Anak Laki-laki/Pemohon);
10. Rusli bin Usman (Anak Laki-laki);
11. Nur Aini binti Usman (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa kemudian Zainabah meninggal pada tahun 1953 dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak. Abdul Gani telah meninggal pada tahun 1974 dan meninggalkan isteri dan anak. Nyak Mulu telah meninggal pada tahun 1943 dan meninggalkan Nyak Mulu meninggalkan suami dan anak. Nyak Mehram telah meninggal pada tahun 1972 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak. Ibrahim telah meninggal pada tahun 2009 dan meninggalkan isteri dan anak. Yunus telah meninggal pada tahun 2016 dan meninggalkan isteri. Rusli telah meninggal pada tahun 2021 dan meninggalkan isteri dan anak. Nur Aini telah meninggal pada tahun 2007 dan meninggalkan anak-anak. Maka ahli waris dari Zainabah, Abdul Gani, Nyak Mulu, Nyak Merham, Ibrahim, Yunus,

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli dan Nur Aini harus ditarik sebagai Pemohon untuk menggantikan posisi mereka dalam perkara *aquo* sebagai ahli waris dari Usman bin Nyak Ben;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang pada pokoknya permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena mengandung *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **06 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhliha, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09**

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul Awal 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/MS.Jth